



PUTUSAN

NOMOR : 07/PID.A/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI ;
Tempat Lahir : Stabat ;
Umur/Tgl.Lahir : 16 Thn / 21 Maret 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Simasom Dusun I Kec. Psp. Angkola Julu Kota
Padangsidempuan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : Kelas I SMP ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d
14 Agustus 2013 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2013 No. Reg. Perkara: PDM-88/Ep.2/PSP/06/2013 yang mana Terdakwa sebagai berikut :--

DAKWAAN :-----

PRIMAIR

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2013 bertempat di kebun salak milik korban AZIS RAHMAT SIREGAR Desa Simasom Dusun I Kec. Psp Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, ataupun setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya **“barang siapa mengambil sesuatu barang, sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak tanpa kemauan yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, terdakwa bertemu dengan MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) diwarung kopi Desa Simasom Dusun I Kec. Psp Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, setelah bertemu kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menyetujuinya, kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) pergi ke poken jior untuk membeli plastic kosong, tidak berapa lama kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) datang membawa 1 (satu) karung plastic kosong kemudian terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) pun berangkat menuju kebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR, yang jarak dari warung kekebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR lebih kurang ½ (setengah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Km, sesampinya dikebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR yang terletak dipingir jalan, kemudian terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) masuk kedalam kebun dan mengambil buah salak dari pohon salak, dengan cara mengambil dengan mempergunakan tangan, setelah buah salak diambil lalu dimasukkan kedalam karung plastic, dan saat sedang mengambil buah salak dimana kami ketahui oleh pemiliknya yaitu AZIS RAHMAT SIREGAR. Karena ketahui maka terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) melarikan diri, sedangkan 1

(satu)

(satu) karung plastic yang berisikan buah salak terdakwa dan MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) tinggalkan dikebun salak tersebut. Kemudian setelah itu ketika terdakwa berada di simpang maropat arah ke Desa Pintu Langit terdakwa tertangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Simasom, setelah di rumah Kepala Desa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut, dan terdakwa melihat 1 (satu) karung plastik yang sudah terdakwa ambil bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) sudah ada disitu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hutaimbaru ; -----

----- Akibat dari perbuatan terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI maka korban AZIS RAHMAT SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;-----

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2013 bertempat di kebun salak milik korban AZIS RAHMAT SIREGAR Desa Simasom Dusun I Kec. Psp Angkola Julu Kota Padangsidempuan, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya “barang siapa



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau bagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, terdakwa bertemu dengan MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) diwarung kopi Desa Simasom Dusun I Kec. Psp Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, setelah bertemu kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) mengajak terdakwa untuk mengambil buah salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menyetujuinya, kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) pergi ke poken jior untuk membeli plastic kosong, tidak berapa lama kemudian.....

kemudian MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) datang membawa 1 (satu) karung plastic kosong kemudian terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) pun berangkat menuju kebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR, yang jarak dari warung kekebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR lebih kurang ½ (setengah) Km, sesampinya dikebun salak milik AZIS RAHMAT SIREGAR yang terletak dipingir jalan, kemudian terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) masuk kedalam kebun dan mengambil buah salak dari pohon salak, dengan cara mengambil dengan mempergunakan tangan, setelah buah salak diambil lalu dimasukkan kedalam karung plastic, dan saat sedang mengambil buah salak dimana kami ketahuan oleh pemiliknya yaitu AZIS RAHMAT SIREGAR. Karena ketahuan maka terdakwa bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) melarikan diri, sedangkan 1 (satu) karung plastic yang berisikan buah salak terdakwa dan MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) tinggalkan dikebun salak tersebut. Kemudian setelah itu ketika terdakwa berada di simpang maropat arah ke Desa Pintu Langit terdakwa tertangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Simasom, setelah di rumah Kepala Desa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut, dan terdakwa melihat 1 (satu) karung plastic yang sudah terdakwa ambil bersama MIDIAN MALON RITONGA Als DOING (dpo) sudah ada disitu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Hutaimbaru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat dari perbuatan terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI maka korban AZIS RAHMAT SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;---

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-88/EP.2/PSP/06/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
- 1 (satu) karung plastic berisikan buah salak ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 25/Pid.Sus.A/2013/PN.PSP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ; -----
2. Mengembalikan terdakwa tersebut kepada orang tuanya dan kepada orang tuanya berkewajiban untuk menjaga, mendidik serta membimbing terdakwa tersebut ke arah yang lebih lagi demi masa depannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ; ---
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) karung plastic berisikan buah salak dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum 01 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh : JAWATIN, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2013 ; -----

V. Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 Agustus 2013 oleh : JAWATIN, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut, yang mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2013 ; -----

VI. Surat

VI. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 25/Pid.Sus.A/2013/PN.PSP. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 25/Pid.Sus.A/2013/PN.PSP. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan - pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan – pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa walau pun tujuan pembedaan terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan semata, akan tetapi pembedaan tersebut haruslah mencerminkan **rasa keadilan** yang berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa sehingga membuatnya jera, dan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sejak di Penyidik / Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah ditahan, sehingga Pengadilan

Tinggi

Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah selama Terdakwa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah suatu kekeliruan apabila Terdakwa tetap ditahan terlebih dahulu oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidempuan akan tetapi dalam putusannya dikembalikan kepada orang tuanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dalam menuntut hukuman kepada Terdakwa, yang seharusnya hanyalah setengah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman orang dewasa, sehingga tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 25/Pid.Sus.A/2013/PN.PSP. haruslah diperbaiki, sekedar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 25/Pid.Sus.A/2013/PN.PSP. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

6. Menyatakan terdakwa AMRI SAHYADI SIREGAR Als ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ; -----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) karung plastic berisikan buah salak dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh :
H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2013 Nomor : 07/PID.A/2013/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ; -----

Hakim Tunggal ,

ttd.

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.